



PENETAPAN

Nomor 0206/Pdt.P/2016/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah antara :

SONO BIN SAJIMIN umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Batelor, RT.02, RW. 05, Desa Bate, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

MELAWAN

SATINI binti SARKIJAN umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Batelor, RT.02, RW. 05, Desa Bate, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga dengan para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonannya tertanggal 01 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0206/Pdt.P/2016/PA.Tbn, Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melakukan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Kamis pahing, tanggal 20 Agustus 1979, pukul 12.00 WIB, Sono bin Sajimin (Pemohon I) dengan Satini binti Sarkijan (Pemohon II) telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Dusun Batelor, RT.02, RW. 05, Desa Bate, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban

Hal.1 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 206/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Wali Ayah Pemohon II bernama Bapak Sarkijan dan yang menikahkan Bapak Kadher;

2. Bahwa, ketika menikah, dihadiri para kerabat/keluarga dari pihak Pemohon I dan pemohon II juga para tetangga khalayak, saksinya adalah bapak Kasmin dan bapak Samto. Setelah Wali Nikah dan mempelai pria mengucapkan Ijab Qobul Pemohon I memberikan maskawin uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon II;
3. Bahwa, saat menikah dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II Perawan;
4. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara kandung/darah atau saudara sesusuan dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu;
5. Bahwa, setelah menikah, Para Pemohon membina rumah tangga di rumah bersama di Dusun Batelor, RT.02, RW. 05, Desa Bate, Kecamatan Bangilan, Tuban, dan telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri pada umumnya dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak, masing-masing bernama 1. Slamet Bin Sono umur 34 tahun, 2. Masrikah binti Sono umur 32 tahun, 3. Heni Putri Laksono Binti Sono umur 17 tahun;
6. Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan tetap beragama Islam hingga saat ini dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa, alasan dan kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat nikah ini kepada Pengadilan Agama Tuban, adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahan Para pemohon;
8. Bahwa, untuk mengurus hal tersebut, Para pemohon mengalami kesulitan karena kurangnya persyaratan bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi menurut hukum perkawinan di Indonesia, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan penetapan pernikahan/isbat nikah di Pengadilan Agama Tuban;

Hal.2 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 206/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (SONO BIN SAJIMIN) dengan Pemohon II (SATINI BINTI SARKIJAN) yang dilaksanakan pada hari Kamis pahing, tanggal 20 Agustus 1979 pukul 12.00 WIB di Dusun Batelor, RT.02, RW. 05, Desa Bate, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan. lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, dipersidangan Pemohon menjelaskan sebagai berikut :

Bahwa, Para Pemohon menikah di rumah orangtua Pemohon II, dan Petugas dari KUA Bangilan yang bernama Pak Kandir hadir, dan yang menikahkan Para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon sudah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan, namun ternyata pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan;

Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Heni mengalami masalah ketika akan mengurus surat-surat sebagai kelengkapan administrasi untuk bekerja, karena para Pemohon tidak mempunyai akta nikah.

Hal.3 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 206/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Bahwa, saat pelaksanaan akad nikah Para Pemohon, banyak para undangan yang hadir, baik para kerabat maupun para tetangga. Para Pemohon lupa siapa yang bertindak sebagai saksi pernikahan para Pemohon;

Bahwa, selama menikah, para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah menikah dg wanita lain.

Bahwa, terhadap penjelasan Pemohon I tersebut, Pemohon II membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SONO (Pemohon I), nomor 3523031209590002, tanggal 14-11-2012 (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan No. 475/212/414.202.02/2016 tanggal 16-08-2016, sebagai pengganti KTP SATINI (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bate Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SONO (Pemohon I), nomor : 3523030703062661, tanggal 12-10-2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06487/D/1998 atas nama SLAMET, anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06486/D/1998 atas nama MASRIKAH, anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 74898/TS/2010 atas nama HENI PUTRI LAKSONO, anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, nomor :

Hal.4 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 206/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



262/Kua.13.17.10/PW.01/08/2016, tanggal 25 Agustus 2016, yang menerangkan bahwa pernikahan SONO dan SATINI, tidak tercatat dalam Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban (P.7);

- | 8. | Fotokopi | Surat | Keterangan | Domisili | No. |
|----|--|-------|------------|----------|-----|
| | 470/211/414.2012.02/2016, tanggal 16-08-2016 dari Kapala Desa Bate Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban (P.8); | | | | |

B. Saksi:

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 orang saksi (orang dekat) masing-masing bernama :

1. SAMTO BIN DASMIN, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Batelor, RT.02, RW. 05, Desa Bate, Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tahun 1979 di Desa Bate Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, saksi tahu karena saksi juga hadir pada acara akad nikah para Pemohon di rumah orangtua Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Suranji dan p wo, mereka berdua sudah almarhum;
 - Bahwa, saksi lupa apa namanya, dan yang menjadi Wali adalah ayah kandung Pemohon II, Pak SARKIJAN;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon dengan pengawasan oleh bapak naib/penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan yang bernama Pak Kandir, namun setelah menikah para Pemohon tidak

Hal.5 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 206/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut ;

- Bahwa, saat dilaksanakan akad nikah, disaksikan oleh banyak undangan yang hadir;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, mereka tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniaikan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahkan pernikahan mereka adalah untuk kepentingan anak para pemohon yang bernama HANI, untuk mencari pekerjaan;

2. Kasmin Bin Suraji, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Dusun Batelor, RT.02, RW. 05, Desa Bate, Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon I; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tahun 1979 di Desa Bate Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, saksi tahu karena saksi juga hadir pada acara akad nikah para Pemohon di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Suranji dan p wo, mereka berdua sudah almarhum;
- Bahwa, saksi lupa apa maharnya, dan yang menjadi Wali adalah ayah kandung Pemohon II, Pak SARKIJAN;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dengan pengawasan oleh bapak naib/penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan yang bernama Pak Kandır, namun setelah menikah para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut ;

Hal.6 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 206/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



- Bahwa, saat dilaksanakan akad nikah, disaksikan oleh banyak undangan yang hadir;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, mereka tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahkan pernikahan mereka adalah untuk keperluan anak Para Pemohon yang akan mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan para Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 7 angka (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dengan menyatakan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta para Pemohon tidak mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan mereka, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Tuban memberikan penetapan tentang keabsahan perkawinan mereka ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan saksi-saksi yang menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang

Hal.7 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 206/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 7 pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno, Kabupaten Tuban, akan tetapi berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Pemohon I maupun Pemohon II, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

Yang Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplh hukum atas pernikahannya;" ;

maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dinyatakan sah dan oleh karenanya permohonan para Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal.8 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 206/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (SONO BIN SAJIMIN) dengan Pemohon II (SATINI BINTI SARKIJAN) yang dilaksanakan pada tahun 1979 Di Desa Bate, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1437 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra. Hj. UMMU LAILA, M.HI. sebagai Ketua Majelis dan Drs. AUNUR ROFIQ, M.H. serta Dra. HJ. SUFIJATI, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AHMAD ROMADHON, S.Ag., M.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. AUNUR ROFIQ, M.H.

Dra. Hj. UMMU LAILA, M.HI.

Hakim Anggota II

Dra. HJ. SUFIJATI, M.H.

Hal.9 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 206/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

AHMAD ROMADHON, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya,

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Tuban

H. ABDUL WAHAB, S.H.

Hal.10 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 206/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)